BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Jalan KRI. Tengiri-Bongganan, Salakan. Telp. (0462) 2222309 Kode Pos 94885
e-mail : bawaslu.bangkep@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : B-1/HK.01.01/K.ST-02/01/2026

TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

MENIMBANG :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan Tim Pengelola Anggota JDIH;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pengelola Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82)
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organtsasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14)
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943)
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas

   Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungannya.

2. Fungsi

   a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

   b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

   c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

   d. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

   e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;

   f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara dan nonfisik;

   g. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

   h. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bawaslu;

i. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

j. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

k. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

l. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

m. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;

n. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara dan nonfisik;

o. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

p. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu.

KETIGA : Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terhitung sejak 2 Januari 2026 Sampai Dengan 31 Desember 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA,

MUSLIM ABD. MUIN B.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
NOMOR: B-1/HK.01.01/K.ST-02/01/2026
TANGGA 7 JANUARI 2026
TENTANG TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

STRUKTUR TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
PEMBINA			
1.	Muslim Abd. Muin B, S.Kom., M.M	Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan	Pembina
2.	Jainudin Laruhami, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan	Pembina
3.	Kuswandi A. Padjani, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan	Pembina
PENANGGUNGJAWAB			
1.	Rizaldi Lahama, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan	Penanggungjawab
KETUA			
1.	Waskito Libuka, S.H., M.H	Staf ASN Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua
ANGGOTA			
1.	Devita Natalia Bapitanggene, S.H	Staf CPNS Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
2.	Ronaldi Pania, S.Kom	Staf ASN Bawaslu	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Kabupaten Banggai Kepulauan	

KETUA,

MUSLIM ABD. MUIN B.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).